

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III mengenai Peran Satpol PP Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liar di Kawasan Objek Wisata Pantai Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Satpol PP Kota Padang dalam penertiban pungutan liar di kawasan wisata Pantai Padang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya non penal dan upaya penal. Upaya non penal dilaksanakan melalui patroli rutin Satgas, pemberian teguran dan imbauan kepada pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan Kepolisian dan instansi terkait. Adapun upaya penal dilakukan dengan mengamankan pelaku Pungutan Liar dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum. Dengan demikian, Satpol PP berperan utama dalam pencegahan dan penertiban, sedangkan penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam penertiban pungutan liar terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan personel, sarana dan prasarana, kewenangan penegakan hukum pidana, serta jangkauan pengawasan. Adapun kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karakteristik Pantai Padang sebagai

ruang publik terbuka, serta tingginya mobilitas dan keramaian pengunjung, yang menyebabkan potensi Pungutan Liar masih sering terjadi.

B. Saran

1. Satpol PP Kota Padang disarankan untuk meningkatkan intensitas patroli, khususnya pada jam-jam rawan dan saat tingkat kunjungan wisatawan meningkat, guna mencegah terjadinya praktik Pungutan Liar .
2. Perlu dilakukan penambahan jumlah personel Satpol PP yang bertugas di kawasan Pantai Padang agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan merata.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat menambah anggaran guna melengkapi sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, dan fasilitas operasional lainnya.
4. Satpol PP perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pengunjung, agar tidak merasa takut dan berani melaporkan apabila mengalami atau mengetahui adanya praktik Pungutan Liar .
5. Mengingat luasnya kawasan Pantai Padang, diperlukan pengaturan pengawasan yang lebih efektif agar petugas tidak mengalami kesulitan dalam menjangkau seluruh area wisata.
6. Disarankan adanya penambahan pos penjagaan di titik-titik strategis kawasan Pantai Padang guna memperkuat kehadiran aparat dan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta.
- Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk., 2024, *Peradilan dan Penegakan Hukum: Sistem Hukuman & Rehabilitasi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Hasan Alwi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *Law and Society: An Introduction*, New York, W.W. Norton & Company, hlm. 16.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Bogor.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Peraturan Hukum Pidana (KUHP 2023).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Sumber Lain

Dahwir & Bahri, 2024, "Analisis Yuridis Tugas dan Tanggung Jawab Hukum Tim Deteksi dan Cegah Dini Satpol Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018", *Jurnal Ilmiah Hukum Yustitia Rahmadiyah*, Vol. 1, No. 1.

David dkk, 2023, Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt), *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 4, No. 1.

Djusfi dkk. 2017, "Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Qanun di Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Public Policy*, Vol. 3, No. 1.

Erien Sri Wahyuni dkk., 2020, "Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Mitigasi Bencana," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Vol. 30, No. 1, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/10826/5671>, diakses 25 Oktober 2025

Faizal dkk, 2021, Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemeraan dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid 2013, *Junal Judiciary* Vol 10, No 1.

Feryanto Hadi, 2025, Tak Ada Urgensi, Pengamat Sebut Satpol PP Pariwisata Tak Perlu Dibentuk, Cuma Bebani Keuangan, <https://wartakota.tribunnews.com/2025/07/12/tak-ada-urgensi-pengamat-sebut-satpol-pp-pariwisata-tak-perlu-dibentuk-cuma-bebani-keuangan>.

Gunawan, 2012, "Kontribusi Kesatuan Perlindungan Masyarakat dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Lingkungan: Studi Identifikasi Profil Satuan Polisi Pamong Praja.", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4, No. 1.

Jonatan J. Rampengan, 2023, "Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar oleh Aparat Pemerintah yang Terjadi di Masyarakat," *Lex Privatum*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/45872>.

- MC Kota Padang, 16 *Oktober* 2023, "Diduga Pungli di Pantai Padang, Seorang Pemuda Dicidaduk Satpol PP", Infopublik.id, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/787269/diduga-pungli-di-pantai-padang->, diakses 7 Maret 2026. Indri Astuti Maulana & Haris Budiman Maburur, 2025, "Revitalisasi Kawasan Wisata Bencana dan Budaya Kota Padang dengan Pendekatan Phoenix Tourism," *Sigma Teknika*, Vol. 8, no. 1.
- Mas Ahmad, 2024, *Pungutan Liar dan Pungutan Liar: Ancaman bagi Pariwisata Indonesia*, <https://www.masahmad.com/2025/02/Pungutan-Liar-dan-pungutan-liar-ancaman-bagi-pariwisata-Indonesia.html>, diakses 26 Oktober 2025.
- Mohammad Kenny Alweni, 2019, "Kajian Tindak Pidana Pungutan Liar", *Lex Criminal*, Vol. VIII, No. 3, hlm. 53. Faizal dkk, 2021, Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemeraan dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid 2013, *Jurnal Judiciary*, Vol 10, No 1.
- Muhammad Zulfikar Akbar, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar dan Pengancaman di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Suhaibah, Armiwal, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Keamanan dan Penegakan Hukum, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 3, No. 1.
- Yusuf Bd hul Azis, 2023, "Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh di Penelitian," <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian>, diakses 26 Oktober 2025.